

**WALIKOTA PALU****PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 9 TAHUN 2013****TENTANG****PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PALU
TAHUN ANGGARAN 2012****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2012;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 19 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 19);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2012 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

dan

WALIKOTA PALU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PALU TAHUN ANGGARAN 2012.**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan arus kas; dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut :

a. Pendapatan.....	Rp. 858.682.409.370,91
b. Belanja.....	<u>Rp. 825.519.187.580,00</u>
Surplus	Rp. 33.163.221.790,91
c. Pembiayaan	
- Penerimaan.....	Rp. 37.935.224.245,25
- Pengeluaran.....	<u>Rp. 8.164.678.288,00</u>
Surplus	Rp. 29.770.545.957,25
d. SiLpa Tahun Anggaran Berkenaan	Rp. 62.933.767.748,16

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah
(Rp. 13.020.446.255,91) Dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp. 845.661.963.115,00
 - b. Realisasi Rp. 858.682.409.370,91Selisih lebih / (kurang) Rp. 13.020.446.255,91
- (2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah
(Rp. 56.963.909.991,25) Dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Belanja setelah Perubahan Rp. 882.483.097.571,25
 - b. Realisasi Rp. 825.519.187.580,00Selisih lebih / (kurang) (Rp. 56.963.909.991,25)
- (3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/defisit sejumlah
(Rp. 69.984.356.247,16) Dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Surplus / defisit setelah Perubahan (Rp. 36.821.134.456,25)
 - b. Realisasi Rp. 33.163.221.790,91Selisih lebih / (kurang) Rp. 69.984.356.247,16
- (4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah
(Rp. 7.505.294.949,00) Dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp. 45.440.519.194,25
 - b. Realisasi Rp. 37.935.224.245,25Selisih lebih / (kurang) (Rp. 7.505.294.949,00)
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
(Rp. 454.706.450,00) Dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp. 8.619.384.738,00
 - b. Realisasi Rp. 8.164.678.288,00Selisih lebih / (kurang) (Rp. 454.706.450,00)
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah
(Rp. 7.050.588.499,00) Dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 36.821.134.456,25
 - b. Realisasi Rp. 29.770.545.957,25Selisih lebih / (kurang) (Rp. 7.050.588.499,00)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2012 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp. 1.475.452.728.474,52
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 22.592.364.785,72
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 1.452.860.363.688,80

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2012 sebagai berikut :

a. Saldo Kas awal per 1 Januari 2012	Rp. 38.392.668.776,25
b. Arus Kas dari aktiva operasi	Rp. 154.683.680.784,91
c. Arus Kas dari aktivitas investasi asset non keuangan	(Rp. 121.520.458.994,00)
d. Arus Kas dari aktivitas pembiayaan	(Rp. 8.164.678.288,00)
e. Arus Kas dari aktivitas non anggaran	(Rp. 270.367.547,00)
f. Saldo Kas akhir per 31 Desember 2012	Rp. 63.120.844.732,16

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2012 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut Urusan pemerintahan daerah, orgnisasi, program dan Kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk Keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
- Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah;
- Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
- Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset lainnya;
- Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

- Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah; dan
- Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- Lampiran I.12 : Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan arus kas
- d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan.

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini;
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Walikota menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 29 Juli 2013

WALIKOTA PALU,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 29 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

AMINUDDIN ATJO

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2013 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH., MM

Pembina Tkt.I (IV/b)

NIP. 19650805 199203 2 014

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 9 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PALU
TAHUN ANGGARAN 2012**

I. U M U M

Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kemasyarakatan di Daerah akan lebih efektif efisien dan optimal terlaksana bila di ikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan Daerah. Kepada Daerah selalu kepada Pemerintahan di Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah setiap Tahun Anggaran berjalan dan dipertanggungjawabkan, sebagaimana Pasal 184 Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah, ayat (1) bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Untuk memenuhi maksud tersebut diatas, maka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 perlu di atur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas